

ABSTRAK

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK beserta tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka penyusunan, penerapan, penilaian, pemantauan, dan pelaporan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende. Pelaksanaan tugas Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2025. Keputusan ini berlaku sejak bulan September sampai dengan Desember 2025.

Kata Kunci: Pengendalian Intern; Pelaporan Keuangan; PIPK; Tim Penyusun; Tim Penilai; KPU Kabupaten Ende.

METADATA JDIH

Jenis Peraturan: Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Ende

Nomor: 17

Tahun: 2025

Judul: Penetapan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada KPU Kabupaten Ende

Tanggal Penetapan: 1 September 2025

Tanggal Berlaku: September 2025

Sumber: Sekretariat KPU Kabupaten Ende

Bidang Hukum: Hukum Administrasi Negara

Subjek: Pengendalian Intern; Pelaporan Keuangan

Bahasa: Indonesia

Status: Berlaku

Lokasi: Kabupaten Ende